



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 8 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan bagi kendaraan bermotor, diperlukan adanya pengujian secara berkala ;
  - b. bahwa pengujian kendaraan bermotor merupakan kewenangan baru bagi Kabupaten Jepara ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, maka untuk pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor di kabupaten Jepara serta penarikan Retribusinya, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
  2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Tahun 3693) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
  4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran negara Nomor 3530) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
- 10.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-komponennya ;
- 11.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ;
- 12.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
- 13.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah ;
- 14.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 6 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara;
3. Bupati adalah Bupati Jepara ;
4. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan ;
5. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan ;
6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Retribusi Daerah adalah pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor ;
7. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
8. Mobil penumpang umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran ;
9. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi, termasuk juga mobil bus yang dipergunakan untuk angkutan yang memiliki jarak sumbu atau sama dengan 3.000 milimeter, walaupun tempat duduknya kurang dari 8 (delapan) tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
10. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus ;

11. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus ;
12. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor ;
13. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya ;
14. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan ;
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
17. Surat tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi Daerah dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK , SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI DAERAH**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

### **Pasal 3**

Obyek Retribusi Daerah adalah pengujian kendaraan bermotor yang terdiri dari :

- a. mobil penumpang umum ;
- b. mobil bus ;
- c. mobil barang ;
- d. kendaraan khusus ;
- e. kereta gandengan ;
- f. kereta tempelan.

### **Pasal 4**

Subyek Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

### **Pasal 5**

Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan melakukan pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 6**

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor termasuk golongan Retribusi Jasa Umum

## **BAB IV**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 7**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi, fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor.

## **BAB V**

### **PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI DAERAH**

#### **Pasal 8**

- (1) Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan pengujian kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

- (2) Biaya dimaksud ayat (1) meliputi biaya pendaftaran dan administrasi, biaya pembubuhan nomor uji, biaya pembuatan dan pemasangan tanda samping, biaya perawatan dan pemeliharaan serta biaya kalibrasi alat uji kendaraan bermotor.
- (3) Disamping biaya dimaksud ayat (2) termasuk pula biaya penggantian tanda uji termasuk baut, kawat dan segel serta biaya penggantian buku uji berkala .

## BAB VI

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI DAERAH

#### Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Daerah ditentukan sebagai berikut :

- |   |             |
|---|-------------|
| a. Biaya Pengujian :                            |             |
| 1. Mobil penumpang umum                         | Rp 19.000,- |
| 2. Mobil Bus, Mobil Barang dan Kendaraan Khusus | Rp 23.500,- |
| 3. Kereta gandengan dan Kereta tempelan         | Rp 21.000,- |
| b. Tanda Uji Berkala, Baut, Kawat dan Segel     | Rp 2.500,-  |
| c. Buku Uji Berkala                             | Rp 5.000,-  |

## BAB VII

### SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 10

Retribusi Daerah terutang pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB VIII

### MASA RETRIBUSI DAERAH

#### Pasal 11

- (1) Masa Retribusi Daerah adalah 6 (enam) bulan
- (2) Masa Retribusi Daerah dimaksud ayat (1) tidak berlaku apabila kendaraan bermotor wajib uji mengalami :
- Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan perubahan fisik
  - Perubahan bentuk, sehingga jenis kendaraan mengalami perubahan secara fisik dan atau teknis.



## BAB IX

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 12

Retribusi Daerah dipungut di wilayah Daerah.

## BAB X

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 13

- (3) Pemungutan Retribusi daerah tidak dapat diborongkan.
- (4) Pemungutan Retribusi Daerah dilakukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB XI

### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus ditunasi sekaligus dimuka.
- (2) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

## BAB XII

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal wajib retribusi daerah tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi setiap bulan yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

a. mobil penumpang umum	Rp 6.000,00
b. mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus	Rp 7.000,00
c. kereta gandengan dan kereta tempelan	Rp 7.000,00
- (2) Wajib Retribusi Daerah dalam hal melaksanakan kewajiban membayar retribusi dan atau melaksanakan uji kendaraan bermotor untuk yang pertama kali, ditentukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah mendapatkan STNK dan selbihnya dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

## BAB XIII

### TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 16

- (1) Pengeluaran Surat Teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terhutang.
- (3) Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 17

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) akan ditetapkan oleh Bupati .

## BAB XIV

### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH

#### Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi Daerah.
- (2) Tatacara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi Daerah dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

## BAB XV

### KEDALUWARSA

#### Pasal 19

- (1) Penagihan Retribusi Daerah, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi dimaksud ayat (1) pasal ini, tertanggung apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau ;
  - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.



## BAB XVI

### PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 20

Pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Instansi yang ditunjuk oleh Bupati.

## BAB XVII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 21

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.

(2) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XVIII

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 21

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
- c. meminta keterangan atau bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

## BAB XIX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

#### Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara,  
pada tanggal 9 Juli 2001



BUPATI JEPARA

Drs. SOENARTO

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 9 Juli 2001



SEKRETARIS DAERAH

Drs. HENDRO MARTOJO

Pembina Tk. I  
NIP 010072015

# PENJELASAN

## ATAS

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 8 TAHUN 2001

## TENTANG

### RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

#### I. PENJELASAN UMUM

Pengujian kendaraan bermotor dimaksudkan untuk menjamin keselamatan, kelestarian lingkungan dan pelayanan umum, dimana kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan otonomi secara luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 yang mengatur kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai daerah otonom, maka Pengujian kendaraan bermotor merupakan kewenangan baru bagi pemerintah Kabupaten Jepara.

Dalam rangka pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Jepara serta dalam penarikan retribusinya perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d 11 : cukup jelas
- Pasal 12 : Tempat obyek retribusi tidak harus selalu sama dengan tempat wajib retribusi.
- Pasal 13 ayat (1) : yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pungutan Retribusi daerah tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan retribusi antara lain pencetakan formulir, pengiriman surat-surat kepada wajib retribusi, atau menghimpun data Obyek retribusi dan Subyek retribusi.  
Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan, penyuluhan retribusi dan penarikan retribusi.
- Ayat (2) : Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan adalah kuitansi.
- Pasal 14 : cukup jelas

**Pasal 15** : pengenaan sanksi administrasi dimaksudkan untuk mendidik wajib retribusi dalam melaksanakan kewajibannya tepat waktu.

**Pasal 16 s/d 26** : cukup jelas.